


RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

REVISI I



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat karunia-Nya dapat tersusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021 sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2017 - 2021.

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai upaya optimal dalam prakiraan menghadapi masalah-masalah dan perkembangan pembangunan di sektor Perikanan dan Kelautan kedepan. Namun demikian sangat disadari bahwa arahan ini belum mencapai kesempurnaan, dan pencapaiannya pun akan sangat dirasakan apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak saja dari penyempurnaan rencana kegiatan, tetapi yang lebih penting keterlibatan langsung : pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan, dunia usaha dan instansi-instansi pemerintah terkait lainnya.

Kepada semua unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat memahami, menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Strategis ini, karena dengan demikian langkah-langkah yang akan dilakukan mempunyai ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Semoga renstra ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Utara



Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP. 196402051994031011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
1. Sekretariat.....	12
a. Subbag Perencanaan & Keuangan	14
b. Subbag Umum dan Kepegawaian	15
2. BidangPengelolaan Ruang Laut.....	16
a. Kepala Seksi Perencanaan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17
b. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18
c. Kepala Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan	19
3. Bidang Perikanan Tangkap.....	18
a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan	21
b. Kepala Seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan	22
c. Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana	23
4. Bidang Perikanan Penguatan Budidaya Saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	24
a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya	25
b. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	26
c. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.. ..	27
5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Penerapan Mutu Hasil Perikanan.....	28
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Perikanan Budidaya Laut & Payau.....	31
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tengkyu.....	34
8. Struktur Organisasi.....	36
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	37
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	45

2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....		49
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	49
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	51
3.3.	Telaahan Renstra K / L	54
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN.....		62
BAB. V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN		64
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		66
BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		76
BAB. VIII.PENUTUP		78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Data Pendidikan dan Golongan Pegawai	37
Tabel 2.2 Data Pegawai Negeri Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin DKP Prov. Kaltara	38
Tabel 2.3 Data Pendidikan Tenaga Honorar	39
Tabel 2.4 Data Pendidikan Pegawai Kontrak Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin DKP Prov.Kaltara	39
Tabel 2.5 Sarana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	41
Tabel 2.6 Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan	44
Tabel 2.7 Saluran Tambak Rakyat di Kalimantan Utara	45
Tabel 2.8 Prasarana Budidaya Perikanan & KelautanProv. Kalimantan Utara	45
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Provinsi Kalimantan Utara	46
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi	47
Tabel 3.1 Kajian Dokumen KLHS Provinsi KalimantanUtara	59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana StrategisPerangkat Daerah	63
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Strategi Perangkat Daerah.....	65
Tabel 6.1 Rencana Setelah Perubahan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah	67
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah UPTD Pelabuhan	74
Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, maka perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 107 mengenai tata cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal nasional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017–2021. Penyusunan Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain : pencurian ikan, gejala penangkapan berlebih (*over fishing*), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, belum tersedianya teknologi Kelautan dan Perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan skala kecil.

Dalam kaitan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan nasional yakni mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) dan menyerap tenaga kerja (*pro-job*) serta sekaligus mampu sebagai tumpuan pijakan bagi pertumbuhan ekonomi nasional (*pro-growth*). Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis, yaitu modal dasar yang meliputi potensi sumberdaya alam, SDM , IPTEK, dan peraturan perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi hingga saat ini, instrumental input, dan

lingkungan strategis (baik global maupun regional). Semua aspek tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan operasional pembangunan Kelautan dan Perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian Penyusunan Perubahan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114)
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 / Permen – KP / 2015 tentang Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 / Permen – KP / 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 26/PERMEN-KP/2016 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11).
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 21).
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi DKP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

1.3.2. Maksud dan Tujuan

Sedangkan maksud dan tujuannya adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsi termasuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DKP.

2. Memberikan pedoman penyusunan Renja Kerja (Renja) DKP setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2021; dan
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian

ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- 4) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan sesuai tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi :

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program dan rencana kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan, meliputi kesekretariatan, pengelolaan 12 ruang laut, perikanan
- e. tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;

- g. Melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. Mendistribusikan tugas kepada sekretaris dan bidang-bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan;
- k. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang Kepala dinas dan terdiri dari 3 (tiga) bidang serta 1 (satu) sekretariat. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan ruang laut
- d. Bidang Perikanan Tangkap ;
- e. Bidang Perikanan Budidaya Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan program dan rencana kerja sekretariat;

- b. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. menyelenggarakan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan kearsipan Dinas;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- i. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- j. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan Sekretariat;

- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun program dan rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan;
- b) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- e) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- f) Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- g) Melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya;
- h) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi perencanaan dan keuangan;
- i) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;

- k) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan subbagian Umum dan kepegawaian;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi analisa jabatan dan beban kerja, pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta kearsipan Dinas;
- d) Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
- e) Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian;
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Subbagian umum dan kepegawaian;
- h) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- j) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2. Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan program dan rencana kerja bidang pengelolaan ruang laut;
- b) Menyelenggarakan pelaksanaan pencadangan, penataan batas dan pengelolaan kawasan konservasi;
- c) Menyelenggarakan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K);
- d) Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi dan izin lokasi perairan pesisir;
- e) Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan produksi garam, biofarmakologi laut dan bioteknologi laut;
- f) Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin wisata bahari;
- g) melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penerbitan izin pemanfaatan air laut selain energi dan izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- h) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembakuan nama pulau-pulau kecil;
- i) Menyelenggarakan pelaksanaan investasi di pulau-pulau kecil dan penataan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT);
- j) Menyelenggarakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan ruang laut;
- l) mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- n) Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan ruang laut;

- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

a. Kepala Seksi Perencanaan Ruang Laut dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Kepala Seksi Perencanaan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan peundang- undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi perencanaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, RAPWP3K)
- d) Merumuskan bahan penetapan kebijakan perencanaan operasional program dan kegiatan di seksi perencanaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan ruang laut serta sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya;
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Perencanaan Ruang Laut dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- h) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan pesisir;
- i) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- j) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;

- l) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan

b. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) mengimpon dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi;
- d) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin lokasi perairan pesisir;
- e) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin pengelolaan produksi garam;
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin biofarmakologi laut dan bioteknologi laut;
- g) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin wisata bahari;
- h) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin pemanfaatan air laut selain energi;
- i) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penertiban izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT);
- j) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan investasi di pulau-pulau kecil dan pembakuan nama pulau-pulau kecil;
- k) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- m) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

c. Kepala Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan

Kepala Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) mengimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pencadangan, penataan batas dan pengelolaan kawasan konservasi;
- e) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dilindungi dan dilestarikan;
- f) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif;
- g) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi wilayah pesisir (ekosistem mangrove, sabuk pantai, terumbu karang, padang lamun);
- h) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim;
- i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan;
- j) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- k) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan program dan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
- b) Menyelenggarakan pengkajian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan data potensi sumberdaya perikanan tangkap;
- d) Menyelenggarakan statistik perikanan tangkap;
- e) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pemulihan sumberdaya ikan (restocking);
- f) Menyelenggarakan pelaksanaan penerapan logbook kapal penangkapan ikan;
- g) Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta Buku Kapal Perikanan (BKP) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT serta sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- h) Menyelenggarakan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- i) Menyelenggarakan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j) Menyelenggarakan pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan provinsi;
- k) Menyelenggarakan pengelolaan jasa pelabuhan perikanan provinsi;
- l) Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

- m) Menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- n) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan fasilitasi konversi BBM ke BBG
- o) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan usaha nelayan, akses permodalan nelayan dan perlindungan nelayan
- p) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penataan kawasan sentra/kampung nelayan yang terintegrasi;
- q) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perikanan tangkap;
- r) mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- s) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- t) Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap;
- u) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan data potensi sumberdaya perikanan tangkap;
- d) Melakukan penyiapan bahan statistik perikanan tangkap;
- e) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemulihan sumberdaya ikan (restocking, rumah ikan);
- f) Melakukan penyiapan bahan penerapan logbook kapal penangkapan ikan;

- g) Melakukan penyiapan bahan dan verifikasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP, SIPI, SIKPI, BKP) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT serta sampai dengan 30 (tiga puluh) GT
- h) Melakukan penyiapan bahan dan verifikasi penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan;
- j) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

b. Kepala Seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok nelayan dan koperasi nelayan);
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan akses permodalan nelayan;
- d) Melakukan penyiapan bahan perumusan perlindungan nelayan (kartu nelayan dan asuransi nelayan);
- e) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan kawasan sentra/kampung nelayan yang terintegrasi;
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan verifikasi izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- g) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan verifikasi pengadaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan
- h) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan fasilitasi konversi BBM ke BBG;

- i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
- j) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Penyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
- c) Melakukan penyiapan bahan pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran;
- d) Melakukan penyiapan bahan pelabuhan perikanan yang melaksanakan SHTI;
- e) Melakukan penyiapan bahan dan verifikasi penerbitan izin lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi.
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pelabuhan perikanan provinsi;
- g) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan jasa pelabuhan perikanan provinsi;
- h) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan pelabuhan perikanan dan sarana prasarana
- i) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- k) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan

4. Bidang Perikanan Budidaya Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan program dan rencana kerja bidang perikanan budidaya, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan perikanan budidaya;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbenihan ikan;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan pakan ikan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan peningkatan produksi dan usaha pembudidaya ikan;
- i. Menyelenggarakan statistik perikanan budidaya;
- j. Menyelenggarakan pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- k. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- l. Menyelenggarakan pelaksanaan bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- m. Menyelenggarakan peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan;
- n. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pemanfaatan WP3K

- o. Menyelenggarakan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- p. Menyelenggarakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- q. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi budidaya perikanan, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- r. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- s. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- t. Melakukan evaluasi dan pelaporan perikanan budidaya, penguatan daya saing produk dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya

Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Perikanan Budidaya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP, SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan perikanan budidaya (penataan kawasan, pembangunan kawasan dan minapolitan budidaya, ;
- d) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan perbenihan ikan (sertifikat CPIB, UPTD Provinsi dan UPR);
- e) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan;

- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan pakan ikan;
- g) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi dan usaha pembudidaya ikan (sertifikat CBIB, teknologi anjuran biofloc, kelembagaan kelompok dan akses permodalan);
- h) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan statistik perikanan budidaya;
- i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Budidaya Perikanan;
- j) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

b. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan (sistem rantai dingin, cold storage dan pabrik es);
- d) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan (gemarikan, konsumsi ikan, aneka masakan, nilai ekspor);
- e) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan bina mutu dan diversifikasi produk perikanan (SKP, UPI, ragam produk olahan);

- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (investasi, UMKM, kelembagaan poklamsar);
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- h) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- j) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

c. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan;
- d) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan WP3K;
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- g) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i) Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- j) Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugas;

- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas seksi dan melaporkan kepada pimpinan.

5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Penerapan Mutu Hasil Perikanan

UPTD PMHP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dan analisa bahaya pengendalian titik kritis (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) unit usaha perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan.

a. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas :

- a) perencanaan program dan kegiatan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengujian mutu;
- d) penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e) penandatanganan sertifikat hasil uji;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h) pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- i) penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas ;

- a). penyusunan program dan kegiatan UPTD;
- b). pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- d. pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan penerimaan dan pengagendaan contoh;
- f. penyusunan dan pendokumentasian laporan hasil analisa (LHA); dan
- g. penyusunan pelaporan kegiatan UPTD dan pelaksanaan tugas.

c. Kepala Seksi Penerapan Mutu

Kepala Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas;

- a). menyusun rencana kerja Seksi;
- b). melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
- c). melaksanakan identifikasi dan evaluasi data teknis unit pengolahan dan mutu hasil perikanan;
- d). melaksanakan identifikasi dan evaluasi kebutuhan serta penyiapan peralatan dan bahan perekayasa teknologi
- e). melaksanakan perekayasa pengembangan mutu teknologi diverifikasi produk olahan hasil perikanan;
- f). melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kelayakan sarana, prasarana dan penanganan ikan serta penggunaan bahan tambahan pada unit-unit sentra produksi, unit pengolahan, unit distribusi dan unit pemasaran hasil perikanan;
- g). melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap mutu hasil perikanan di unit-unit sentra produksi, unit pengolahan, unit distribusi dan unit pemasaran hasil perikanan;
- h). melaksanakan bimbingan teknis sistem mutu serta pengawasan pelaksanaannya unit pengolahan hasil perikanan untuk tujuan ekspor;

- i). melaksanakan penyiapan bahan rancangan dokumen mutu dalam sistem mutu laboratorium pengujian sesuai standar nasional yang ditetapkan;
- j). melaksanakan kegiatan manajerial, monitoring dan evaluasi audit internal pelaksanaan sistem mutu di Laboratorium pengujian berdasarkan standar nasional yang ditetapkan;
- k). melaporkan hasil evaluasi/audit internal pelaksanaan sistem mutu laboratorium pengujian kepada kepala UPTD dan melaksanakan rekomendasi teknis perbaikan sistem;
- l). melaksanakan rekapitulasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Mutu;
- m). melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- n). memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja bawahan;
- o). menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

d. Kepala Seksi Pengujian Mutu

Kepala Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas;

- a). menyusun rencana kerja Seksi;
- b). melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;
- c). melaksanakan identifikasi dan evaluasi kebutuhan serta penyiapan bahan dan peralatan pengujian secara organoleptik dan laboratorium;
- d). melaksanakan pengujian secara organoleptik, mikrobiologi, dan kimia fisika terhadap bahan baku, bahan penolong dan tambahan makanan, dan produk akhir hasil perikanan;
- e). melaksanakan pengolahan, analisa dan penyajian data hasil pengujian serta bahan sertifikasi hasil perikanan;
- f). melaksanakan petunjuk teknis pengujian secara organoleptik dan laboratorium yang mengacu kepada standar nasional yang berlaku;
- g). melaksanakan penyiapan bahan rancangan dokumen mutu bidang teknis dalam sistem mutu laboratorium pengujian sesuai standar nasional yang ditetapkan;

- h). melaksanakan kegiatan manajerial teknis dalam sistim mutu laboratorium penguji sesuai standar nasional yang ditetapkan;
- i). melaksanakan monitoring cemaran mikrobiologi dan kimiawi;
- j). melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dan laboratorium unit pengolah ikan;
- k). melaksanakan rekapitulasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengujian mutu;
- l). melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- m). Memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa basil kerja bawahan
- n). menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Perikanan Budidaya Laut dan Payau

UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yaitu UPTD secara umum merupakan sarana bimbingan secara langsung kepada unit-unit UPR, Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dalam rangka pengadaan dan pengendalian inutu benih serta mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan peningkatan produksi benih dalam jumlah dan mutu.

a. Kepala UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Kepala UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau mempunyai tugas;

- a) perencanaan program dan kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perbenihan;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perbenihan;
- c) penelaahan staf sebagai baban pertimbangan pengambilan kebijakan;
- d) penandatanganan sertifikasi basil perbeniban;
- e) pengoordinasian dengan unit kerja terkait;
- f) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga. Dan perlengkapan;
- g) pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- h) dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau

Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau mempunyai tugas:

- a). pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
- b). pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- c). pengelolaan urusan kepegawaian;
- d). pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- e). penyelenggaraan kebumahan dan protokol; dan
- f). pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

c . Kepala Seksi Budidaya Laut

Kepala Seksi Budidaya Laut mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja Seksi;
- b) melaksanakan monitoring; evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- c) mengatur fasilitas dukungan dan penerapan produksi benih dan induk ikan laut unggul;
- d) melaksanakan teknik operasional produksi, distribusi dan pemasaran benih dan induk ikan laut unggul;
- e) melaksanakan standar sistem dan tata laksana produksi budidaya laut;
- f) melaksanakan standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk/benih budidaya laut;
- g) melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h) memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja

bawahan;

- i) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

d. Kepala Seksi Budidaya Payau

Kepala Seksi Budidaya Payau mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kerja seksi;
- b) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c) Melaksanakan pengkajian standar sistem dan tata laksana produksi budidaya payau;
- d) Melaksanakan pengelolaan sertifikasi sistem mutu induk dan benih ikan, udang unggul;
- e) Melaksanakan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan payau;
- f) Melaksanakan kajian standar pengendalian lingkungan dan sumberdaya induk benih ikan udang;
- g) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis, informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau;
- h) Melaksanakan desiminasi teknologi budidaya ikan air payau/pantai;
- i) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan/udang;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k) Memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja bawahan;
- l) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II melaksanakan pembinaan pengawasan melalui check point kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan multi fungsi dan terintegrasi, membantu kelancaran urusan tata perusahaan dan

kesyahbandaran kapal perikanan serta pusat informasi perikanan.

a. Kepala UPTD PPT II

Kepala UPTD PPT II mempunyai tugas ;

- a) Perencanaan program dan kegiatan pengendalian pelabuhan perikanan;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelabuhan perikanan;
- c) Penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- d) Pengoordinasian dengan unit kerja terkait;
- e) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- f) Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g) pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyu II

Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyu II mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan

- f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

c. Kepala Seksi Tata Operasional

Kepala Seksi Tata Operasional mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program seksi;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tata operasional Pelabuhan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tata operasional pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran
- d. Melaksanakan kegiatan operasional bidang kesyahbandaran
- e. Penyelenggaraan keselamatan pelayaran;
- f. Melaksanakan pelayanan kebutuhan kapal perikanan;
- g. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- h. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional pelabuhan perikanan;
- i. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi tata operasional pelabuhan perikanan;

d. Kepala Seksi Pengembangan

Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas :


- a. Mengelola administrasi dan menyusun program seksi
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pelabuhan
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pelabuhan.
- d. Mengumpulkan data dan melakukan analisa

- terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan
- e. Melaksanakan Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan;
 - f. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik perikanan;
 - g. Melaksanakan teknis pengembangan pelabuhan dan pembinaan teknis kepelabuhan
 - h. Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan

8. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Gambar 2.1



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai 31 Desember 2017 berjumlah 25 orang.

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Pangkat / Golongan Pegawai DKP Provinsi Kalimantan Utara Tahun Per Januari tahun 2017.

Tabel 2.1. Data Pendidikan dan Golongan Pegawai

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin			Pendidikan							Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD		
9	33	1	-	29	13	1	8	29	1	3	-	-	42	

**Tabel 2.2. Data Pegawai Negeri Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin
DKP Prov. Kaltara**

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N													JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	-	6	5
2.	Bidang Pengelolaan Ruang Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	4	1
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	6	1
4.	Bidang Perikanan Penguatan Budidaya saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	4	3

	Perikanan															
5.	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	3	2
6.	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1
7.	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	4	-
J U M L A H		-	-	-	-	2	1	1	-	19	10	6	2	1	29	13

Tabel 2.3. Data Pendidikan Tenaga Honorir

Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
L	P	S2	S1	SM/D3	SMA / SMK	SLTP	SD	
21	8	-	18	-	11	-	-	29

Tabel 2.4. Data Pendidikan Pegawai Kontrak Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin DKP Prov. Kaltara

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N												JUMLAH	
		SD		SLTP		SMA/SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	-	6	-	-	-	3	2	-	-	9	2
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
4.	Bidang perikanan penguatan budadaya saing produk dan	-	-	-	-	4	1	-	-	6	1	-	-	10	2

	pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan														
5.	Bidang Pengelolaan Ruang Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
J U M L A H		-	-	-	-	10	1	-	-	11	7	-	-	21	8

Berdasarkan hasil analisis beban kerja dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, jika dibandingkan antara jumlah SDM yang tersedia dan tingkat pendidikan serta pelatihan teknis yang telah diikuti, maka belum memadai. Sehingga jumlah dan kualitas SDM tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan instansi di DKP.

i. Sarana

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dilengkapi dengan sarana berupa aktiva tanah dan bangunan (status sewa), inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan Prasarana sampai dengan akhir Desember 2016 sarana kerja yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel. 2.5. Sarana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINCIAN BARANG KE NERACA

TAHUN ANGGARAN 2018

PER

BIDANG PEMERINTAHAN : 11 Bidang Pertanian UNIT ORGANISASI : 11 . 2 Dinas Kelautan dan Perikanan SUB UNIT ORGANISASI : 11 . 2 . 1 Dinas Kelautan dan Perikanan UNIT PENGGUNA BARANG : 11 . 2 . 1 . 1 Dinas Kelautan dan Perikanan		
KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (Rp)
1	Tanah	587.482.000,00
01 . 01	Tanah	587.482.000,00
01 . 01 . 11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	587.482.000,00
01 . 01 . 11 . 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	587.482.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	270.000.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 25	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	317.482.000,00
2	Peralatan dan Mesin	5.855.933.354,00
02 . 02	Alat-alat Besar	561.000.000,00
02 . 02 . 03	Alat-alat Bantu	561.000.000,00
02 . 02 . 03 . 04	Electric Generating Set	561.000.000,00
02 . 02 . 03 . 04 . 04	Electric Generating Set Lain-lain	561.000.000,00
02 . 03	Alat-alat Angkutan	3.249.875.000,00
02 . 03 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.451.275.000,00
02 . 03 . 01 . 01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.129.045.000,00
02 . 03 . 01 . 01 . 02	Jeep	358.300.000,00
02 . 03 . 01 . 01 . 04	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1.770.745.000,00
02 . 03 . 01 . 03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	172.960.000,00
02 . 03 . 01 . 03 . 02	Pick Up	172.960.000,00
02 . 03 . 01 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	149.270.000,00
02 . 03 . 01 . 05 . 01	Sepeda Motor	149.270.000,00
02 . 03 . 03	Alat Angkut Apung Bermotor	798.600.000,00
02 . 03 . 03 . 02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	798.600.000,00
02 . 03 . 03 . 02 . 01	Speed Boat	798.600.000,00
02 . 04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	208.004.500,00
02 . 04 . 01	Alat Bengkel Bermesin	137.632.000,00
02 . 04 . 01 . 03	Perkakas Bengkel Listrik	137.632.000,00
02 . 04 . 01 . 03 . 05	Perkakas Bengkel Lain-lain	137.632.000,00
02 . 04 . 03	Alat Ukur	70.372.500,00
02 . 04 . 03 . 01	Alat Ukur universal	35.997.500,00
02 . 04 . 03 . 01 . 71	Global Positioning System	35.997.500,00
02 . 04 . 03 . 07	Universal Tester	5.170.000,00
02 . 04 . 03 . 07 . 10	Scanner	5.170.000,00
02 . 04 . 03 . 09	Alat Ukur Lainnya	29.205.000,00
02 . 04 . 03 . 09 . 13	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	29.205.000,00
02 . 05	Alat Pertanian	10.813.000,00
02 . 05 . 01	Alat Pengolahan	10.813.000,00
02 . 05 . 01 . 04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	10.813.000,00
02 . 05 . 01 . 04 . 05	Lemari Penyimpanan	10.813.000,00
02 . 06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.405.705.139,00
02 . 06 . 01	Alat Kantor	231.512.175,00
02 . 06 . 01 . 01	Mesin Ketik	6.999.700,00
02 . 06 . 01 . 01 . 01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1.899.700,00
02 . 06 . 01 . 01 . 07	Mesin Ketik Elektronik	5.100.000,00
02 . 06 . 01 . 02	Mesin Hitung/Jumlah	3.162.500,00
02 . 06 . 01 . 02 . 12	Mesin Penghitung Uang	3.162.500,00
02 . 06 . 01 . 03	Alat Reproduksi (Pengganda)	24.999.975,00
02 . 06 . 01 . 03 . 10	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	24.999.975,00
02 . 06 . 01 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	37.950.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 03	Rak Kayu	14.300.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 10	Peti Uang	14.850.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 14	Lemari kayu	8.800.000,00
02 . 06 . 01 . 05	Alat Kantor Lainnya	158.400.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 01	Papan Visuil	149.050.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 05	Alat Penghancur Kertas	6.930.000,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 1 dari 4

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (Rp)
02 . 06 . 01 . 05 . 17	Mesin Absensi	2.420.000,00
02 . 06 . 02	Alat Rumah Tangga	425.731.834,00
02 . 06 . 02 . 01	Meubelair	181.187.985,00
02 . 06 . 02 . 01 . 08	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	19.712.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 10	Meja Rapat	42.557.625,00
02 . 06 . 02 . 01 . 12	Meja Makan	14.999.600,00
02 . 06 . 02 . 01 . 27	Kursi Rapat	19.965.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 28	Kursi Tamu	5.500.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 38	Kasur	29.480.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 46	Tikar	7.943.760,00
02 . 06 . 02 . 01 . 49	Sofa	41.030.000,00
02 . 06 . 02 . 03	Alat Pembersih	2.812.150,00
02 . 06 . 02 . 03 . 01	Mesin Penghisap Debu	2.812.150,00
02 . 06 . 02 . 04	Alat Pendingin	117.070.800,00
02 . 06 . 02 . 04 . 01	Lemari Es	20.979.200,00
02 . 06 . 02 . 04 . 02	AC Sentral	37.873.000,00
02 . 06 . 02 . 04 . 03	AC Unit	11.495.000,00
02 . 06 . 02 . 04 . 04	AC Split	46.723.600,00
02 . 06 . 02 . 05	Alat Dapur	5.715.600,00
02 . 06 . 02 . 05 . 05	Alat Dapur Lainnya	4.482.500,00
02 . 06 . 02 . 05 . 09	Tabung Gas	1.233.100,00
02 . 06 . 02 . 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	118.945.299,00
02 . 06 . 02 . 06 . 03	Televisi	35.238.500,00
02 . 06 . 02 . 06 . 08	Sound System	35.299.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 39	Dispenser	2.823.799,00
02 . 06 . 02 . 06 . 49	Handy Cam	21.593.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 50	Gorden/Tirai	23.991.000,00
02 . 06 . 03	Peralatan Komputer	657.925.630,00
02 . 06 . 03 . 02	Personal Komputer	481.022.255,00
02 . 06 . 03 . 02 . 01	P.C Unit	125.246.000,00
02 . 06 . 03 . 02 . 02	Lap Top	355.776.255,00
02 . 06 . 03 . 03	Peralatan Komputer Mainframe	12.854.875,00
02 . 06 . 03 . 03 . 12	Hard Disk	12.854.875,00
02 . 06 . 03 . 04	Peralatan Mini Komputer	107.459.000,00
02 . 06 . 03 . 04 . 08	Printer	107.459.000,00
02 . 06 . 03 . 05	Peralatan Personal Komputer	56.589.500,00
02 . 06 . 03 . 05 . 03	Printer	50.319.500,00
02 . 06 . 03 . 05 . 10	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	6.270.000,00
02 . 06 . 04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	90.535.500,00
02 . 06 . 04 . 01	Meja Kerja Pejabat	25.850.000,00
02 . 06 . 04 . 01 . 09	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	25.850.000,00
02 . 06 . 04 . 03	Kursi Kerja Pejabat	1.650.000,00
02 . 06 . 04 . 03 . 09	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1.650.000,00
02 . 06 . 04 . 07	Lemari dan Arsip Pejabat	63.035.500,00
02 . 06 . 04 . 07 . 06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	63.035.500,00
02 . 07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	162.641.375,00
02 . 07 . 01	Alat Studio	159.907.375,00
02 . 07 . 01 . 01	Peralatan Studio Visual	146.941.125,00
02 . 07 . 01 . 01 . 01	Camera + Attachment	43.309.750,00
02 . 07 . 01 . 01 . 03	Proyektor + Attachment	37.175.875,00
02 . 07 . 01 . 01 . 52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	16.571.500,00
02 . 07 . 01 . 01 . 82	Peralatan studio Visual Lain-lain	49.884.000,00
02 . 07 . 01 . 02	Peralatan Studio Video dan Film	12.966.250,00
02 . 07 . 01 . 02 . 62	Camera Film	12.966.250,00
02 . 07 . 02	Alat Komunikasi	2.734.000,00
02 . 07 . 02 . 01	Alat Komunikasi Telephone	2.734.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 20	Faximile	2.734.000,00
02 . 09	Alat Laboratorium	244.732.840,00
02 . 09 . 01	Unit-Unit Laboratorium	169.932.840,00
02 . 09 . 01 . 46	Alat Laboratorium Pertanian	100.760.000,00
02 . 09 . 01 . 46 . 81	Generator	100.760.000,00
02 . 09 . 01 . 47	Alat Laboratorium Alat Pertanian A	42.498.940,00
02 . 09 . 01 . 47 . 62	Personal Komputer	42.498.940,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 2 dari 4

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (Rp)
02 . 09 . 01 . 63	Alat Laboratorium Lainnya	26.673.900,00
02 . 09 . 01 . 63 . 83	Meja Kerja	26.673.900,00
02 . 09 . 07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	74.800.000,00
02 . 09 . 07 . 01	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	74.800.000,00
02 . 09 . 07 . 01 . 24	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	74.800.000,00
02 . 10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	13.161.500,00
02 . 10 . 01	Senjata Api	13.161.500,00
02 . 10 . 01 . 11	Senjata Lain-Lain	13.161.500,00
02 . 10 . 01 . 11 . 27	Teropong	3.162.500,00
02 . 10 . 01 . 11 . 28	Teropong Bidik Malam	9.999.000,00
3	Gedung dan Bangunan Gedung	6.867.039.981,00
03 . 11	Bangunan Gedung	6.867.039.981,00
03 . 11 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.174.816.981,00
03 . 11 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor	3.836.137.000,00
03 . 11 . 01 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.853.086.000,00
03 . 11 . 01 . 01 . 04	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	983.051.000,00
03 . 11 . 01 . 03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	869.098.000,00
03 . 11 . 01 . 03 . 01	Bangunan Bengkel Permanen	869.098.000,00
03 . 11 . 01 . 04	Bangunan Gedung Instalasi	323.846.000,00
03 . 11 . 01 . 04 . 04	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	323.846.000,00
03 . 11 . 01 . 05	Bangunan Gedung Laboratorium	515.409.333,00
03 . 11 . 01 . 05 . 01	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	515.409.333,00
03 . 11 . 01 . 12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	488.929.315,00
03 . 11 . 01 . 12 . 04	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	488.929.315,00
03 . 11 . 01 . 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	141.397.333,00
03 . 11 . 01 . 13 . 01	Gedung Pos Jaga Permanen	141.397.333,00
03 . 11 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	692.223.000,00
03 . 11 . 02 . 04	Mess/Wisma	692.223.000,00
03 . 11 . 02 . 04 . 01	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	692.223.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.653.772.000,00
04 . 14	Bangunan Air/Irigasi	2.653.772.000,00
04 . 14 . 02	Bangunan Air Pasang Surut	1.158.607.000,00
04 . 14 . 02 . 04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	1.158.607.000,00
04 . 14 . 02 . 04 . 05	Terusan (Kanal)	1.158.607.000,00
04 . 14 . 04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.284.744.000,00
04 . 14 . 04 . 05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.284.744.000,00
04 . 14 . 04 . 05 . 12	Bangunan Pengaman Sungai Lain-lain	1.284.744.000,00
04 . 14 . 08	Bangunan Air	210.421.000,00
04 . 14 . 08 . 02	Bangunan Air Tawar	210.421.000,00
04 . 14 . 08 . 02 . 01	Dermaga	210.421.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.062.927.000,00
05 . 17	Buku dan Perpustakaan	954.000,00
05 . 17 . 01	Buku	954.000,00
05 . 17 . 01 . 01	Umum	954.000,00
05 . 17 . 01 . 01 . 01	Ilmu Pengetahuan umum	954.000,00
05 . 20	Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi	4.061.973.000,00
05 . 20 . 01	Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi	4.061.973.000,00
05 . 20 . 01 . 01	Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi	4.061.973.000,00
05 . 20 . 01 . 01 . 01	Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi	4.061.973.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.839.641.434,00
06 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.839.641.434,00
06 . 20 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.839.641.434,00
06 . 20 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.839.641.434,00
06 . 20 . 01 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.839.641.434,00
7	Aset Lainnya	4.354.967.000,00
07 . 24	Aset Tidak Berwujud	4.354.967.000,00
07 . 24 . 01	Perangkat Lunak	847.495.000,00
07 . 24 . 01 . 01	Perangkat Lunak	847.495.000,00
07 . 24 . 01 . 01 . 01	Perangkat Lunak Sistem Operasi	847.495.000,00
07 . 24 . 03	Hak Cipta	3.507.472.000,00
07 . 24 . 03 . 01	Hak Cipta	3.507.472.000,00
07 . 24 . 03 . 01 . 01	Hak Cipta (Copyright)	3.507.472.000,00

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (Rp)
JUMLAH ASET		27.221.762.769,00

Kebijaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan diarahkan untuk menunjang Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan secara optimal dalam rangka Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan dan Nelayan serta mendorong berkembangnya usaha Perikanan rakyat dan membantu tercapainya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha Perikanan.

Kondisi Prasarana Perikanan saat ini masih terbatas baik dalam jumlah dan kapasitasnya serta pengelolaannyapun masih belum optimal. Adapun bentuk sarana dan prasarana Perikanan yang ada di Kalimantan Utara sebagai berikut :

a) Prasarana Penangkapan

Tabel 2.6. Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan Tahun 2018

No	Nama PPI	Kab / Kota	Luas Lahan	Luas Bangunan	Kondisi
1.	PPI Sebatik	Nunukan	1,075 Ha	5.066 M ²	Baik
2.	Pelabuhan Perikanan Tengkyu II	Tarakan	14,5 Ha	4.125 M ²	Belum berfungsi Baik & Operasional dalam tahap pembangunan

b) Prasarana Budidaya

Tabel 2.7. Saluran Tambak Rakyat di Kalimantan Utara Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Panjang Saluran
1.	Bulungan	19,20 Km
2.	Nunukan	8 Km
3.	Tarakan	8 Km
4.	Tana Tidung	8 Km
5.	Malinau	-

Adapun Prasarana Budidaya yang ada di Kalimantan Utara terdiri dari Balai Benih Ikan dan Balai Benih Udang yang terletak di beberapa lokasi.

Tabel 2.8. Prasarana Budidaya Perikanan & Kelautan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2018

No	Prasarana Budidaya	Lokasi	Kondisi
1.	BBI Tana Tidung	Kabupaten Tana Tidung	Aktif/Baik

Kondisi Prasarana BBI yang ada sudah cukup memadai baik dilihat dari fasilitasnya maupun hasil produksi yang dihasilkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, adapun kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014 – 2017 dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2017

No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Tahun			
						2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Peningkatan jumlah masyarakat Kelautan dan perikanan yang memiliki Izin Berlayar	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap		15.432,00	16,00	17.771,84	17.771,84	15.747,00	16.831,00	17.771,84	21.600,98	102,04	105.193,75	100,00	121,55
		NTN		Nilai Tukar Nelayan		102,00	103,00	104,00	105,00	101,88	102,91	103,95	105,00	99,88	99,91	99,95	100,00
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ikan dan Udang)	Ton	Berkurangnya penggunaan obat ikan diluar daftar ijin edar	Tingkat Produksi Ikan/Udang		4.567,00	5.542,60	30.248,00	30.550,48	5.432,00	5.542,60	30.248,00	13.448,27	118,94	100,00	100,00	44,02
3	Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut	Ton	-	Tingkat Produksi Rumput Laut		261,60	296.603,00	523.749,00	528.986,49	290,67	296.603,00	523.749,00	458.724,68	111,11	100,00	100,00	86,72
4	Total nilai ekspor Perikanan	Juta (US\$)	-	Tingkat Nilai Ekspor Perikanan		42,01	43,00	44,10	45,00	35	37	30,71	42,57	83,32	86,05	69,63	94,60
5	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	-	Rata-rata Konsumsi Ikan		37,00	41,00	43,00	45,75	38,00	43,00	42,12	42,96	102,70	104,88	97,95	93,90
6	Persentase Pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	%	-	Persentase Tingkat Rasio Kawasan Lindung Perairan		-	-	-	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	100,00
7	Tingkat keberhasilan pengawasan di 5 kab/kota	Jumlah Kab/Kota	-	Tingkat Cakupan wilayah Pengawasan		5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Tahun 2014-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Pertahun (%)				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BELANJA DAERAH														
Belanja tidak langsung	1.567.458.007	4.200.702.163	4.888.835.530	4.192.340.471,15	476.309.312	2.331.715.492	3.280.824.904	3.483.760.418,00	30,39	55,51	67,11	83,10	3.712.334.043	2.393.152.532
- Belanja pegawai	1.567.458.007	4.200.702.163	6.344.385.530	4.192.340.471,15	476.309.312	2.331.715.492	3.280.824.904	3.483.760.418,00	30,39	55,51	51,71	83,10	4.076.221.543	2.393.152.532
Belanja Langsung	10.999.208.000	21.413.741.000	20.151.345.000	30.463.153.263,50	5.602.469.981	18.413.228.893	19.144.515.196	28.782.878.558,00	50,94	85,99	95,00	94,48	20.756.861.816	17.985.773.157
- Belanja pegawai	521.000.000	1.360.000.000	2.370.000.000	1.587.419.000,00	291.550.000	1.127.945.000	1.808.017.999	1.544.093.375,00	55,96	82,94	76,29	97,27	1.459.604.750	1.192.901.594
- Belanja barang dan jasa	6.921.589.000	17.293.319.000	13.905.285.000	15.071.776.223,50	3.252.879.522	14.793.675.643	13.154.039.071	14.267.640.083,00	47,00	85,55	94,60	94,66	13.297.992.306	11.367.058.580
- Belanja modal	3.556.619.000	2.760.422.000	4.790.510.000	13.803.958.040,00	2.058.040.459	2.491.608.250	4.702.092.000	12.971.145.100,00	57,87	90,26	98,15	93,97	6.227.877.260	5.555.721.452

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti akan ditemui tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya tantangan yang harus di lalui dan peluang yang harus bisa di manfaatkan secara maksimal guna menambah keberhasilan suatu tujuan seperti tantangan dan peluang yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara :

Tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara :

- a. Maraknya Illegal Fishing.
- b. Masih lemahnya Koordinasi antar sektor dan stakeholder.
- c. Belum adanya kajian potensi ikan lestari.
- d. Masih lemahnya penegakan hukum.
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikaan
- f. Lemahnya peran kelembagaan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- g. Masih kurangnya produktivitas pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- h. Keterbatasan modal bagi pelaku usaha perikanan.
- i. Belum adanya standar harga pasar untuk komoditas perikanan yang dikeluarkan pemerintah.
- j. Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum bernama dan teridentifikasi.

Peluang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa regulasi kelautan dan perikanan.
- b. Potensi SDL dan SD Perikanan yang cukup melimpah.
- c. Adanya peluang daya saing produk kelautan dan perikanan.
- d. Terbukanya kerjasama dengan investor.
- e. Ketersediaan lahan perikanan air tawar dan air payau.
- f. Adanya produk-produk kelautan dan perikanan yang bernilai ekonomis.
- g. Adanya keuletan nelayan yang cukup tinggi.
- h. Adanya teknologi penangkapan ikan yang semakin modern.
- i. Memiliki daerah penangkapan ikan yang cukup luas.
- j. Besarnya keinginan pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan pendapatannya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan perikanan saat ini belum menjadi andalan yang dapat untuk memacu perkembangan sektor-sektor lain di Provinsi Kalimantan Utara ini. Dari data dua tahun terakhir, kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara masih jauh di bawah sektor mineral dan pertambangan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sektor lain dalam sektor pertanian sektor kelautan dan perikanan ternyata merupakan salah satu sektor yang kontribusinya terhadap PDRB provinsi Kalimantan Utara terus meningkat sejak tahun 2008 bersama-sama dengan sub-sektor tanaman perkebunan. Sedang sektor yang lain dalam kelompok sektor pertanian kontribusi terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan.

Sektor kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi salah satu sector sebagai prime mover pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, mengingat potensi sumber daya ikan yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu, potensi perairan baik laut maupun perairan umum (sungai, rawa dan danau) yang besar dan sementara ini belum dimanfaatkan.

Pemanfaatan sumberdaya ikan yang melimpah di WPP-716 diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti adanya kapal penangkap ikan (>30 GT), dan pelabuhan perikanan yang memadai serta sumberdaya manusia/nelayan yang mencukupi/memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Menurut data, kapal motor yang berukuran 20-30 GT di Provinsi

Kalimantan Utara hanya sekitar 0,12%, sedang sebagian besar adalah yang berukuran 0-5GT (80,07%). Dengan demikian, dengan adanya armada penangkapan ikan yang kecil tersebut maka ikan-ikan yang dapat tertangkap adalahnya yang ada di perairan pantai (<4 mil).

Kurangnya kapal motor penangkap ikan yang berukuran besar (>30GT) di Provinsi Kalimantan Utara, kemungkinan disebabkan adanya prasarana pelabuhan perikanan yang belum memadai (belum ada pelabuhan perikanan kelas Nusantara atau Samudera, sehingga kapal ikan yang ukuran besar tidak dapat mendarat). Disamping itu, jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) tangkap laut yang jumlahnya hanya 4.215 RTP dengan hasil tangkapan sebanyak 14.412 ton/tahun atau rata-rata RTP menghasilkan ikan tangkapan 3,4 ton/tahun. Hasil tangkapan ikan yang rendah ini disebabkan karena adanya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang kurang memadai.

Dengan demikian perikanan tangkap Provinsi Kalimantan Utara hanya dapat memanfaatkan potensi lestari sumberdaya ikan di WPP-716 hanya sebanyak 4,3% saja. Rendahnya pemanfaatan sumberdaya ikan di laut juga disebabkan oleh tidak adanya rasa aman bagi para nelayan yang melakukan penangkapan di lautan Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara dengan panjang pantai 3.523,58 km atau 0,88% dari total panjang pantai di Indonesia, ternyata belum dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kegiatan budidaya perikanan baik perikanan darat, payau maupun laut secara optimal. Di Provinsi Kalimantan Utara secara umum produktivitas budidaya masih belum optimal. Sebagai contoh produktivitas tambak udang di provinsi Kalimantan Utara masih sangat rendah, yaitu hanya 0,13 ton/ha/tahun. Padahal di luar Provinsi lainnya, disebabkan oleh adanya konflik penggunaan lahan untuk budidaya/tambak, karena masih tumpah tindih dengan kawasan hutan, kurang terjaminnya

keamanan bagi para petambak/pembudidaya udang, terbatasnya SDM yang memadai dan terbatasnya aksesibilitas sarana produksi (pakan, benur, obat-obatan), mengingat semua sarana produksi didatangkan dari luar Pulau Kalimantan

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, menyebabkan pengembangan budidaya perikanan menjadi tidak optimal baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Adanya potensi yang besar dengan tingkat pemanfaatan yang masih rendah tersebut, dimasa depan akan dibutuhkan unit pengolahan hasil perikanan yang lebih banyak dan tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada.

Potensi budidaya yang ada baik untuk perairan umum (sungai, rawa dan danau) maupun laut cukup luas dan tersebar di semua kabupaten/kota. Namun demikian kegiatan budidaya perikanan yang berkembang (>90%) hanya ada di Kabupaten Nunukan, sedang di kabupaten lain belum berkembang. Namun demikian, pemanfaatan perairan umum menurut hasil survey menghadapi kendala akibat adanya penurunan mutu lingkungan air akibat adanya pembukaan lahan baru baik untuk perkebunan maupun untuk pertambangan.

Konsumsi ikan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 42,74 kg/kap/tahun dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dengan demikian prospek pengembangan sub-sektor kelautan dan perikanan ke depan cukup baik, mengingat tingkat konsumsi penduduk akan ikan yang tinggi, pemasaran keluar daerah maupun ekspor terbuka lebar melalui pintu gerbang utama Kota Tarakan dan Pulau Nunukan serta potensi yang sangat besar. Sehingga sub-sektor kelautan dan perikanan diperkirakan akan dapat menjadi sub-sektor unggulan dimasa yang akan dapat sepanjang sarana dan prasarana serta SDM tersedia baik kuantitas maupun kualitasnya.

Memperhatikan kondisi sebagaimana diuraikan, maka permasalahan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Rasio kecukupan sarana dan prasarana untuk fungsi pelayanan termasuk kuantitas dan kualitas aparatur yang tersedia bidang kelautan dan perikanan belum memadai.
2. Keterbatasan dokumen perencanaan bidang kelautan dan perikanan untuk fungsi pengendalian dan evaluasi.
3. Kepastian hukum dalam penggunaan kawasan bagi usaha kelautan dan perikanan.
4. Keterbatasan regulasi operasional penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.
5. Masih minimnya data dan informasi kelautan
6. Terjadinya Degradasi kawasan pesisir / pantai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 54 tahun 2010, bahwa visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah dilantik dijadikan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2021, maka visi tersebut adalah sebagai berikut:

**“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2021
yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan
yang Bersih dan Berwibawa”**

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan

ditempuh untuk mencapai visi. Ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

- 1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri**
- 2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai**
- 3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara mendukung Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang pertama yaitu **Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri.**

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi

dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Hasil dari visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Faktor Pendorong :

- a. Potensi Sumberdaya alam dengan baik dan pengembangan Sumberdaya Manusia dibidang perikanan dan kelautan cukup besar.
- b. Ketersediaan lahan untuk perikanan air tawar dan air payau
- c. Keuletan nelayan yang cukup tinggi
- d. Sumber ikan laut yang melimpah
- e. Produk – produk perikanan yang bernilai ekonomis
- f. Terbukanya kerjasama dengan pihak investor

2) Faktor Penghambat :

- a. Pemasaran hasil yang belum optimal
- b. Ketiadaan Bibit / Benih Ikan
- c. Kemampuan sumber daya manusia belum optimal
- d. Sarana dan Prasarana penangkapan ikan belum optimal

e. Belum Optimalnya peran Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan

3.3 Telaahan Renstra K / L

Dalam Pembuatan Dokumen perencanaan strategis ini diperlukan sebuah telaahan terhadap Kementerian / Lembaga yang terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan telaah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut maka sebagai organisasi yang membantu Presdian untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan **Indikator Kinerja** :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNPB dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.

- a. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terseleenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.

- b. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
- Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
 - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada akhirnya disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembanguna Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.1. Kajian Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Utara

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS
1.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan yang mempunyai hutan mangrove cukup bagus. 2. Sebagian besar kawasan mangrove di Kabupaten Tana Tidung telah dikonversi menjadi tambak rakyat. 3. Limbah domestik dari rumah tangga terutama yang berasal dari permukiman di wilayah pesisir menimbulkan pencemaran yang akan menurunkan kualitas perairan dan akhirnya akan berdampak pada arahan program pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan budidaya khususnya budidaya laut seperti budidaya ikan dan rumput laut.
2.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Berkurangnya vegetasi mangrove telah menyebabkan garis pantai mendekati daratan sehingga permukaan air laut semakin tinggi. Kondisi ini dimulai sejak maraknya pembukaan areal tambak tradisional oleh masyarakat maupun tambak modern yang dikelola oleh pemilik modal (industri).
3.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<p>Besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja di masing-masing kabupaten menyebabkan terjadinya ekspansi ekonomi di daerah yang berbasis pengelolaan sumberdaya alam, dalam hal ini konsep agribisnis secara luas, termasuk konversi kawasan lindung menjadi budidaya, seperti perkebunan dan tambak di wilayah mangrove.</p> <p>Beberapa strategi untuk menjawab isuakses terhadap sumberdaya alam:</p>
4.	Tingkat kepekaan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku untuk air minum memerlukan biaya pengolahan yang tinggi atau sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. 2. Penurunan kualitas perairan akibat pencemaran akan mengurangi produktivitas perikanan dan rumput laut (di bagian hilir). Secara pola ruang tidak terjadi perubahan fungsi lahan, namun terjadi pengurangan lahan usaha masyarakat pesisir.
5.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak yang diakibatkan dari degradasi mangrove dan terumbu karang terhadap program yang ada di RTRW adalah terhadap kegiatan perikanan tangkap, budidaya dan pariwisata. 2. Penurunan luasan dan produktivitas perikanan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS
		tangkap dan budidaya serta menurunnya luasan areal terumbu karang yang mengakibatkan penurunan aktivitas (pendapatan) ekonomi masyarakat pesisir. Secara perlahan akan terjadi penurunan fungsi ruang (pesisir) dari fungsi konservasi menjadi budidaya. Untuk itu diperlukan ketentuan dan pengawasan yang ketat terhadap kawasan konservasi pantai (mangrove).

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang perkebunan menjadi satu diantara ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis penyelenggaraan lima tahun kedepan meliputi :

Potensi SDL dan SDA Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara cukup besar, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa megesampingkan kelestarian sumberdaya alam.

1. Potensi SDL dan SDA Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara cukup besar, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.

2. Rendahnya SDM Aparatur, Pembudidaya, Nelayan dan Poklahsar.
3. Rendahnya daya saing produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis. Jika dikelola secara professional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan.
4. Minimnya data dan informasi kelautan dan perikanan.
5. Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan yang kurang memadai.
6. Maraknya pemanfaatan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
7. Maraknya illegal fishing.
8. Degradasi kawasan pesisir dan pantai.
9. Masih lemahnya Penegakan hukum bidang kelautan.
10. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan stakeholder.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah dalam mewujudkan visi Gubernur Kalimantan Utara melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk melaksanakan upaya Misi I yaitu Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara termasuk dalam tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan yang diarahkan untuk terwujudnya kondisi penting dalam rangka mencapai visi kemandirian daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi Gubernur serta menjawab permasalahan dan isu strategis sektor Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Utara, maka disusun tujuan dan sasaran Jangka Menengah sesuai tugas dan fungsi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan	Luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	20,00	20,40	20,81	21,22	21,65
			Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	30.847,08	481.616,41	491.248,74	501.073,71	511.095,19
			Jumlah produksi Perikanan Tangkap (Ton)	17.771,84	22.033,00	22.473,66	22.923,13	23.381,60
			Jumlah Produksi Nilai Tambah Hasil perikanan dan Nilai Ekspor (US\$) (Juta)	42,57	43,42	44	45,17	46,07
			Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	45,15	46,05	46,97	47,91	48,87
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	33,81	35,89	84,52	84,49	84,45

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel. 5.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

VISI : Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2021 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
 MISI : Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan.	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya.	Meningkatkan penggunaan bibit unggul pada kelompok pembudidaya.	Tersalurinya bantuan bibit unggul (sarana dan prasaranan perikanan pembudidaya)
		Meningkatkan penggunaan alat pengolahan hasil perikanan dan kelautan.	Tersalurinya bantuan alat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan budidaya.
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap pada kelompok/ masyarakat perikanan tangkap.	Tersalurinya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
	Terwujudnya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya laut dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	1. Terkelolanya kawasan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik.
			2. Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan kawasan pesisir dan kawasan pulau-pulau kecil yang dikelola.
			3. Terkelolanya pengembangan kawasan konservasi dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
	Terwujudnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.	Terselenggaranya kelompok masyarakat dalam pengamanan wilayah perairan kaltara.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Setelah Perubahan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dalam Rencana Strategis tentunya dimuat Program dan Kegiatan–kegiatan, Indikator Kinerja serta sasaran yang strategis untuk mencapai tujuan dan pendanaan mulai dari tahun 2017-2021, hal ini dituangkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan (output) Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET TAHUN PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun-1(2017)		Tahun-2(2018)		Tahun-3(2019)		Tahun-4(2020)		Tahun-5(2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	% Kontribusi sektor perikanan terhadap PORB			xx.1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60,23%	65%	3.617.219,13	100%	4.480.314,30	100%	4.554.000,00	100%	4.244.000,00	100%	4.368.000,00	100%	21.263.533,43	Sekretariat	Dip Kaltara
					a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1.000 surat	1.000 surat	20.000,00	1.800 surat	22.000,00	1.000 surat	12.000,00	1.000 surat	22.000,00	1.000 surat	10.000,00	5.800 surat	86.000,00		
					b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	122.100,00	12 Bln	99.000,00	12 Bln	109.000,00	12 Bln	99.000,00	12 Bln	113.000,00	60 Bln	542.100,00		
					c	Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	15 Unit	50.000,00	15 Unit	100.000,00	15 Unit	100.000,00	45 Unit	250.000,00		
					d	Penyediaan jasa kendaran dan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perawatan	20 Unit	20 Unit	526.240,00	0 Unit	-	20 Unit	50.000,00	23 Unit	30.000,00	23 Unit	30.000,00	23 Unit	636.240,00		
					e	Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	12 Bulan	1.257.600,00	12 Bulan	1.950.000,00	12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	1.920.000,00	12 Bulan	2.030.000,00	60 Bulan	9.157.600,00		
					f	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	16.201,00	10 Bulan	16.201,00	10 Bulan	16.000,00	10 Bulan	16.000,00	10 Bulan	16.000,00	52 Bulan	80.402,00		
					g	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	34 Unit	34 Unit	45.000,00	34 Unit	90.000,00	25 Unit	80.000,00	25 Unit	90.000,00	25 Unit	90.000,00	143 Unit	395.000,00		
					h	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	150.000,00	12 Bulan	90.000,00	12 Bulan	90.000,00	12 Bulan	90.000,00	12 Bulan	90.000,00	60 Bulan	510.000,00		
					i	Penyediaan Barang dan Peralatan	Jumlah penyediaan barang cetak dan pengadaan	12 Bulan	12 Bulan	102.225,00	12 Bulan	89.925,00	12 Bulan	84.000,00	12 Bulan	90.000,00	12 Bulan	91.000,00	60 Bulan	457.150,00		
					j	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Unit	15 Unit	21.400,94	50 Unit	21.400,94	12 Unit	22.000,00	12 Unit	22.000,00	12 Unit	23.000,00	101 Unit	109.801,88		
k	Penyediaan bahan dan peralatan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan dan peralatan perundang-undangan yang disediakan	2.430 Exemplar	2.430 Exemplar	22.635,00	1.000 Exemplar	15.000,00	1.000 Exemplar	15.000,00	1.000 Exemplar	15.000,00	1.000 Exemplar	15.000,00	6.430 Exemplar	82.635,00							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	0	Unit	-	Unit	-	0	Unit	-	5	unit	100.000,00	0	Unit	-	-	Unit	-	5	unit	100.000	
d.	Kegiatan Pengadaan Kapal dan Alat Penangkap Ikan	Jumlah kapal dan Alat Penangkap Ikan	0	Unit	-	Unit	-	0	Unit	-	10	unit	200.000,00	20	unit	350.000,00	20	Unit	350.000,00	50	unit	900.000	
e.	Kegiatan Pengadaan Rumah Ikan Apartemen Ikan	Jumlah Rumah Ikan Yang dibangun	0	Unit	-	Unit	-	0	Unit	-	1	unit	100.000,00	0,00	Unit	-	-	Unit	-	1	unit	100.000	
f.	Kegiatan Pengembangan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Perikanan Perikanan Tangkap yang dibina	66	Klp	0	Klp	-	20	Klp	375.000,00	20	Klp	375.000,00	20	Klp	375.000,00	20	Klp	375.000,00	80	Klp	1.500.000,00	
g.	Kegiatan Pengembangan Lembaga Perikanan Tangkap	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk	0	-	-	-	1	75.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	4	300.000,00	
h.	Kegiatan Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kelompok	70	Kapal	0	Kapal	-	10	Kapal	222.000,00	10	Kapal	222.000,00	10	Kapal	222.000,00	10	Kapal	222.000,00	40	Kapal	888.000,00	
i.	Kegiatan Pelayaran Perikanan Tangkap	Jumlah izin yang dikeluarkan	150	izin	0	izin	-	20	izin	250.000,00	25	izin	250.000,00	55	izin	250.000,00	50	izin	250.000,00	150	izin	1.000.000,00	
j.	Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Jumlah kawasan yang dibukakan kegiatan restocking	1	kawasan	1	kawasan	-	1	kawasan	1	kawasan	1	kawasan	1	kawasan	1	kawasan	1	kawasan	5	kawasan	-	
k.	Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Jumlah Dokumen Kajian SDI	1	Dok	0	Dok	-	0	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	-	
l.	Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Jumlah Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan	-	Unit	0	Unit	-	96.200	0	Unit	250.000	10	Unit	250.000	10	Unit	250.000	10	Unit	250.000	30	Unit	1.096.200
m.	Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Luas wilayah Perairan yang dikelola dan dikelola pengelolaan Sumberdaya Ikan	1	WPP	0	WPP	-	0	WPP	0	WPP	1	WPP	1	WPP	1	WPP	1	WPP	1	WPP	-	
n.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Yang Memedi	0	Unit	432	unit	-	1.791.575,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	Unit	-	432	unit	1.791.575,00	
o.	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Pengkaji Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	Pelabuhan	0	Pelabuhan	-	199.500,00	1	pelabuhan	2.522.035,11	1	pelabuhan	2.000.000,00	1	pelabuhan	2.050.000,00	1	pelabuhan	2.100.000,00	4	pelabuhan	8.871.535,11
p.	Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan	0	Unit	1	Unit	-	4.101.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	1	unit	4.101.000,00
q.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perikanan Tangkap	Jumlah laporan monv Bidang Perikanan Tangkap	0	Dok	0	Dok	-	4	Dok	125.000,00	4	Dok	125.000,00	4	Dok	125.000,00	4	Dok	125.000,00	16	Dok	500.000,00	
r.	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Nelayan	Jumlah KUB Yang Terdaftar	0	KUB	0	KUB	-	0	KUB	-	0	KUB	-	3	KUB	250.000	2	KUB	200.000	5	KUB	450.000	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

74

2.5.*	2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	20%	0%	-	30%	3.250.000,00	45%	4.900.000,00	60%	3.800.000,00	70%	3.800.000,00	70%	15.750.000,00
	a.	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Jasa Kelautan	Jumlah Kawasan yang dikelola lingkungan dan jasa kelautannya	0 Kawasan	0 Kawasan	-	0 Kawasan	-	1 Kawasan	700.000,00	1 Kawasan	700.000,00	1 Kawasan	700.000,00	3 Kawasan	2.100.000,00
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan jasa kelautan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
	b.	Kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim	Luas areal wilayah pesisir dan pulau kecil yang mengalami kerusakan yang ditangani	0 Ha	0 Ha	-	1 Ha	1.500.000,00	1 Ha	1.600.000,00	1 Ha	1.300.000,00	1 Ha	1.300.000,00	4 Ha	5.700.000,00
			Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Pesisir	0 Orang	0 Orang	-	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	
	c.	Kegiatan pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan pengelolaan WP3K	0 Orang	0 Orang	-	100 orang	250.000,00	100 orang	1.100.000,00	100 orang	850.000,00	100 Orang	850.000,00	100 orang	3.050.000,00
	d.	Kegiatan Rencana Pengelolaan WP3K	Jumlah dokumen RPWP3K	1 Dok	0 Dok	-	1 Dok	1.500.000,00	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	1 dok	1.500.000,00
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	e.	Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan WP3K	Jumlah dokumen RAPIWP3K	0 Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	1 dok	1.500.000,00	1 Dok	950.000,00	1 Dok	950.000,00	1 dok	3.400.000,00
		Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut		0 %	100%	601.750,00	0 %	-	- %	-	0 %	-	0 %	-	100%	601.750,00
	2.5.2															
	a.	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Laut	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya laut	0 Kali	15 Kali	601.750,00	Kali	-	- Kali	-	0,00 Kali	-	0 Kali	-	15 kali	601.750,00
	b.	Program pengawasan dan penegakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Kab/ Kota	4 Kab/Kota	-	4 Kab/Kota	1.856.500,00	4 Kab/Kota	1.831.500,00	4 Kab/Kota	1.836.500,00	4 Kab/Kota	1.760.500,00	4 Kab/Kota	7.285.000,00
	a.	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan yang dibentuk dan dibina	20 Kel	0 Kel	-	4 Kel	210.500,00	4 Kel	210.500,00	4 Kel	210.500,00	4 Kel	210.500,00	16 Kel	842.000,00
	b.	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3 unit	0 unit	-	1 unit	646.000,00	1 unit	646.000,00	1 unit	646.000,00	1 unit	600.000,00	4 unit	2.538.000,00

	c.	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Laut di Sumbidaya Laut	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Laut di 5 Kab / Kota	8 Kali	0 Kali	-	30 Kali	875.000,00	35 Kali	850.000,00	35 kali	855.000,00	30 Kali	825.000,00	130 kali	3.405.000,00		
	d.	Kegiatan Penyelesaian Tindakan Pidana Kelautan dan Perikanan	Jumlah tindak pidana yang terselesaikan	2 kasus	- Kasus	-	1 kasus	125.000,00	1 kasus	125.000,00	1 kasus	125.000,00	1 kasus	125.000,00	4 kasus	500.000,00		

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah UPTD Pelabuhan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET TAHUN PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun-1(2017)		Tahun-2(2018)		Tahun-3(2019)		Tahun-4(2020)		Tahun-5(2021)									
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatkan pendapatan	NTN	xx.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60,23%					100%	958.500,00	100%	1.356.000,00	100%	1.414.000,00	100%	3.728.500,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan				
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	500 Lembar	Lembar		Lembar		500	Lembar	3.500,00	500	Lembar	3.500,00	500	Lembar	4.500,00	1.500	Lembar	11.500,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Bulan		Bulan		12	Bulan	39.500,00	12	Bulan	39.500,00	12	Bulan	39.500,00	36	Bulan	118.500,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	Unit		Unit	-	15	Unit	50.000,00	15	Unit	100.000,00	15	Unit	100.000,00	45	Unit	250.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	Bulan		Bulan		5	Bulan	10.000,00	5	Bulan	20.000,00	5	Bulan	50.000,00	5	Bulan	80.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Bulan		Bulan		12	Bulan	450.000,00	12	Bulan	500.000,00	12	Bulan	500.000,00	36	Bulan	1.450.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan		Bulan		12	Bulan	6.500,00	12	Bulan	16.000,00	12	Bulan	16.000,00	48	Bulan	38.500,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	10 Unit	Unit		Unit		10	Unit	10.000,00	25	Unit	90.000,00	25	Unit	90.000,00	60	Unit	190.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				h. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Bulan		Bulan		12	Bulan	20.000,00	12	Bulan	30.000,00	12	Bulan	30.000,00	36	Bulan	80.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Bulan		Bulan		12	Bulan	12.000,00	12	Bulan	90.000,00	12	Bulan	91.000,00	36	Bulan	193.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				j. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Unit	Unit		Unit		20	Unit	22.000,00	12	Unit	22.000,00	12	Unit	23.000,00	44	Unit	67.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	Unit		unit		10	unit	10.000,00	10	unit	50.000,00	10	unit	50.000,00	30	unit	110.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				m. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	100 Porsi	Porsi		Porsi		100	Porsi	35.000,00	125	Porsi	45.000,00	150	Porsi	50.000,00	375	Porsi	130.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan
				n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 Kali	Kali		Kali		24	Kali	170.000,00	100	Kali	200.000,00	100	Kali	250.000,00	224	Kali	620.000,00	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	Tarakan

Perubahan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sector publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utmaentitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.1. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE PJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Produksi Perikanan Tangkap	17771,84	Ton	17.771,84	22.033,00	22473,66	22.923,13	23.381,60	108.583,23
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ikan, Udang dan Rumput Laut)	553.997,00	Ton	30.847,08	481.616,41	491248,74	501.073,71	511.095,19	2.015.881,13
3	Total Nilai Ekspor (Juta US\$)	30,71	Juta US\$	42,57	43,42	44,29	45,17	46,07	221,52
4	Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg)	42,12	Kg	45,15	46,05	46,97	47,91	48,87	48,87
5	Luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	20,00	%	20,00	20,40	20,81	21,22	21,65	21,65
6	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	0	%	33,81	35,89	84,52	84,49	84,45	84,45

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2021 memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu – isu strategis yang berkembang.

Diharapkan Renstra ini menjadi acuan perencanaan pembangunan perikanan 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan acuan bagi penyusunan Rencana strategis dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan. RENSTRA ini juga sebagai acuan pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga harapan untuk mensejahterakan pembudidaya ikan, nelayan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat terwujud.

Demikian Renstra ini disusun, semoga bermanfaat adanya, Aamiin.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Rambutan No.6, Gedung Gabungan Dinas II Lt. 3, KodePos :77212

Telp/Fax. 0552-2028233 Email: dkp.kaltara@gmail.com

TANJUNG SELOR